

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

AGUS SOLIHAN
NPM. 1902110122



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AGUS SOLIHAN
NPM : 1902110122

Dengan judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA BANDA
ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK: 197560211 200406 2 001

Pembimbing II

Rusnaldi, S.E., M.S.Si
NIK: 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AGUS SOLIHAN
NPM : 1902110122

Dengan judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA BANDA
ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 16 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK: 19790615 200507 1 001

Anggota

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK: 197560211 200406 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK: 19730921 199901 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen



Budi Safatul Aham, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

g Menyatakan



Agus Solihan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Solihan**
NPM : 1902110122
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan,


Agus Solihan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Aslam Nu
3. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Bapak Budi Safatul Anam, SE, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

5. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Bapak Rusnaidi, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan.....	9
2.1.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan.....	9
2.1.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pemerintah Daerah	11
2.2 Kesadaran Wajib Pajak	12
2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	11
2.2.2 Indikator Pemahaman Kesadaran Wajib Pajak	14
2.3 Kegiatan Sosialisasi	15
2.3.1 Pengertian Kegiatan Sosialisasi	15
2.3.2 Indikator Kegiatan Sosialisasi.....	16
2.4 Pemeriksaan Pajak	17
2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak	17
2.4.2 Indikator Pemeriksaan Pajak.....	21
2.5 Penelitian Sebelumnya	22
2.6 Kerangka Penelitian	26
2.6.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	26
2.6.2 Hubungan Kegiatan Sosialisasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	27
2.6.3 Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	27
2.7 Hipotesis	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
3.1. Desain Penelitian	30
3.1.1 Sifat Studi.....	30
3.1.2 Jenis Investigasi	30
3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti	31
3.1.4 Situasi Studi	31

3.1.5 Unit Analisis.....	31
3.1.6 Horizon Waktu	32
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Definisi dan Operasioanalisis Variabel.....	34
3.5. Teknik Analisis Data	36
3.6. Pengujian Data	37
3.6.1. Uji Reliabilitas	37
3.6.2. Uji Validitas	38
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7. Rancangan Pengujian Hipotesis	40
3.7.1. Uji Simultan (Uji F)	40
3.7.2. Uji Parsial (uji t).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.2. Karakteristik Responden	43
4.3. Hasil Pengujian Data	47
4.3.1 Uji Validitas Instrumen	47
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	49
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	50
4.4. Analisis Deskriptif	53
4.4.1 Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan	53
4.4.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	55
4.4.3 Variabel Kegiatan Sosialisasi	56
4.4.4 Variabel Pemeriksaan Pajak	58
4.5. Pembahasan	59
4.5.1 Pengujian Hipotesis	59
4.5.2 Uji Serempak (uji F)	62
4.5.3 Uji Parsial (uji t)	63
4.5. Pembahasan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Horison Waktu Penelitian	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.2 Skala Pengukuran.....	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	45
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	46
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas)	51
Tabel 4.10 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan	53
Tabel 4.11 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak ..	55
Tabel. 4.12 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kegiatan Sosialisasi.....	56
Tabel. 4.13 Penjelasan Responden Terhadap Pemeriksaan Pajak	58
Tabel. 4.14 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	60
Tabel. 4.15 Model Summury	61
Tabel. 4.16 Anova	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas.....	50
Gambar 4.1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner	73
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	76
Lampiran 3. Frequency Karakteristik Responden.....	78
Lampiran 4. Frequency Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	79
Lampiran 5. Frequency Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	80
Lampiran 6. Frequency Kegiatan Sosialisasi (X_2)	81
Lampiran 7. Frequency Pemeriksaan Pajak (X_3)	82
Lampiran 8. Validitas dan Reliability Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	83
Lampiran 9. Validitas dan Reliability Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	84
Lampiran 10. Validitas dan Reliability Kegiatan Sosialisasi (X_2).....	85
Lampiran 11. Validitas dan Reliability Pemeriksaan Pajak (X_3)	86
Lampiran 12. Regression	87

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA
KOTA BANDA ACEH**

**AGUS SOLIHAN
NIM. 1902110122**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F (serempak) dan uji t (parsial) dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Kemudian uji simultan antara variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Kata kunci: *Penerimaan Pajak Penghasilan Kegiatan Sosialisasi, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan*

*THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, SOCIALIZATION ACTIVITIES
AND TAX AUDIT ON INCOME TAX REVENUE AT THE PRATAMA TAX
OFFICE BANDA ACEH CITY*

AGUS SOLIHAN
NIM. 1902110122

Supervisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak. C.A
Supervisor II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the magnitude of the influence of taxpayer awareness, socialization activities and tax audits on tax income receipts at the Banda Aceh City Pratama Tax Office, both simultaneously and partially. The research method used is a quantitative method. The sample size for this research was 100 respondents. Research data was collected through a list of questions/questionnaires and documentation studies. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis, F test (simultaneous) and t test (partial) to determine the effect of the independent variable on the dependent variable at a confidence level of 95% ($\alpha = 0.05$). The results of the research show that in a partial test the variables of taxpayer awareness, socialization activities and tax audits have an influence on tax income receipts at the Banda Aceh City Pratama Tax Office. Then a simultaneous test was carried out between the variables of taxpayer awareness, socialization activities and tax audits which influenced tax revenue receipts at the Banda Aceh City Pratama Tax Office.

Keywords: Income Tax Revenue, Socialization Activities, Tax Audit and Income Tax Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *sistem self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor *Direktorat Jenderal Pajak* untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

Kesadaran wajib pajak suatu rasa yang timbul dalam diri sebagai suatu kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak harus menyadari bahwa dengan membayar pajak merupakan bentuk kontribusi dalam menunjang pembangunan negara, dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi terhadap kepatuhan untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan akan menambah pendapatan negara dari segi pajak. Setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan wajib untuk mendaftarkan dirinya dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak itu akan membayar pajaknya.

Faktor kesadaran wajib pajak merupakan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang

pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak (Utami, 2014:3). Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang.

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau

seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun, objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya, sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, dan jasa konsultas, misalnya, jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa katering.

Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi 2, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dikenakan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap, perwakilan usaha luar negeri dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan katering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga dan hasil dari pengadaan barang atau material.

Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti dan hadiah. Sedangkan, pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk Jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk WP (Wajib Pajak) yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut.

Masalah kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak dapat menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait kesadaran wajib pajak antara lain

kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan nasional. Ketidaktaatan dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, ketidaktransparan administrasi perpajakan yang membuat wajib pajak meragukan penggunaan pajak yang dibayarkan dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan.

Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan sosialisasi perpajakan antara lain kurangnya efektivitas dan efisiensi kegiatan sosialisasi. Terkadang, kegiatan sosialisasi tidak mampu mencapai target audiens secara maksimal atau tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada wajib pajak. Kemudian kurangnya partisipasi dan minat dari wajib pajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Beberapa wajib pajak mungkin menganggap kegiatan sosialisasi perpajakan sebagai kewajiban formal yang tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dari penyelenggara kegiatan sosialisasi. Para penyelenggara kegiatan sosialisasi perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan dan keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kurangnya dukungan dan sumber daya yang memadai. Kegiatan sosialisasi perpajakan membutuhkan dukungan dan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga, dan sarana prasarana, agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan akuntansi dengan judul penelitian **Pengaruh Kesadaran Wajib**

Pajak, Kegiatan Sosialisasi, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
3. Bagaimana pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
4. Bagaimana pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat menjadi satu saran mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada dibatasi dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.1 Definisi Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019:70) definisi penerimaan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan.

Pengertian pajak penghasilan (PPh) berdasarkan undang-undang No 17 tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Pohan (2019:233) definisi penerimaan pajak penghasilan adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Rahayu (2019:49) penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

Menurut Suharno (2020) definisi penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber

dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 undang-undang No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2020).

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2020:197).

Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.

2.1.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan: “Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”. Dimensi dan Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan Pajak

- a. Pajak Penghasilan Menurut undang –undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pengutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah.

2. Ukuran Penerimaan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor
- b. Tercapainya target pajak penghasilan
- c. Kekurangan pembayaran pajak penghasilan
- d. Kelebihan pembayaran pajak penghasilan

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2020:8). Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Utami, 2020:2).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak (Dharma, 2020:5). Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Putri, 2019:4).

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya (Susilawati, 2019:8). Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Utami, 2020:3).

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Ketersediaan barang publik adalah masalah kepercayaan Wajib Pajak pada pemanfaatan pajak yang dibayar. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, sehingga Wajib Pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya (Utami, 2020:3).

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

2.2.2 Manfaat Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan uraian dan kajian teoritis di atas dapat disimpulkan indikator mengenai variabel kesadaran wajib pajak menurut Widayati dan Nurlis (2020:17) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki nomor wajib pajak
Masyarakat yang sudah memiliki NPWP dan melakukan pembayaran wajib pajak
2. Tepat waktu dalam penyampaian
Pelaporan yang dilakukan oleh kepemilikan NPWP kepada pemerintah atau instansi terkait
3. Tidak telambat
Tingkat ketetapan waktu yang dilakukan oleh kepemilikan NPWP dalam membayar pajak
4. Kesadaran dari sendiri
Tingkat kesadaran kepemilikan NPWP tanpa adanya unsur dari pihak lain dalam melakukan pembayaran pajak
5. Mempertimbangkan resiko
Kepemilikan NPWP mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak

6. Tidak pernah terlambat
Ketetapan waktu dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh kepemilikan NPWP

2.3 Kegiatan Sosialisasi

2.3.1 Pengertian Kegiatan Sosialisasi

Menurut Soetomo (2019:47) sosialisasi merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Pengertian sosialisasi menurut Soekanto (2019:48) berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Menurut Agustin (2019:82), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Menurut Gunawan (2020:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat (Dura, 2019:29).

Sosialisasi adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2019:4). Perekonomian masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

2.3.2 Indikator Kegiatan Sosialisasi

Setelah mengetahui makna sosialisasi perpajakan, menurut Yogatama (2019:6), mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator:

1. Tata cara Sosialisasi
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.
2. Frekuensi Sosialisasi
Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
4. Pengetahuan Perpajakan
Sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh

wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan direktorat kantor pajak melalui kantor pelayanan pajak, serta untuk memberikan informasi pajak. Menurut Susanto (2020:16) indikator Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perpajakan,
2. Media,
3. Penyuluhan dan seminar,
4. Informasi langsung, dan
5. Talkshow dan wawasan.

2.4 Pemeriksaan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Priantara (2019:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Menurut Pardiat (2020:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiat (2020:11) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Rahayu (2020:246), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Pardi (2020:5) bahwa di dalam sistem self assessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah:

- a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
 - a) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar.
 - b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.
 - c) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 2. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamalamanya.
 3. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

4. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya
- b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:
 1. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
 2. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:
 1. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
 2. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
 3. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak.
 4. Permintaan wajib pajak.
 5. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.
 6. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2020:6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa (Waluyo, 2020:70):

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Mardiasmo (2019:35), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
 4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

Menurut Prastowo (2019:181) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
 - 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
 - 3) Identifikasi masalah.
 - 4) Pengenalan lokasi wajib pajak.
 - 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
 - 7) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
 - 8) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
 - 1) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
 - 2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
 - 3) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - 4) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
 - 5) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
 - 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

- 7) Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.
- c. **Penyelesaian Pemeriksaan Pajak**
Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak.
- d. **Tugas Tambahan**
Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya:
 - 1) Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
 - 2) Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
 - 3) Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
 - 4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.
- e. **Tindak Lanjut**
 - 1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).
 - 2) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.
 - 3) Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

2.4.2 Indikator Pemeriksaan

Menurut Rahayu (2020:218) indikator untuk mengukur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pemeriksa pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah memanfaatkan dengan baik teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan keberlanjutan usahanya, Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa pajak harus pula memiliki kemampuan sekaligus memanfaatkan dengan sangat baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kuantitas pemeriksa pajak
Jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan

melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas pemeriksa pajak
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan pula oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, independensi, dan moral pemeriksa pajak.
4. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi.
Informasi perpajakan Wajib Pajak menjadi data input pemeriksaan yang dapat diperoleh melalui sistem informasi yang diterapkan di DJP. Dengan sistem informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan pengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
5. Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan.
Audit Commad Language (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6. Ukuran usaha Wajib Pajak.
Semakin besar ukuran usaha Wajib Pajak semakin kompleks pelaksanaan-pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini sekaligus menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Lesmana (2021) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Survei Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sari (2020) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar

Herryanto dan Toly (2020) dengan judul Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Harianti (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pajak dari institusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Olivia dan Didik (2019) dengan judul pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Hasil penelitian ini membuktikan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Kemudian penerimaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang

Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama peneliti/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Survei Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur) (Lesmana, 2021)	- Analisis regresi linier berganda dan metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak.	Pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan	Variabel penagihan pajak, Lokasi penelitian dan jumlah sampel penelitian
2	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur (Sari, 2020)	- Analisis regresi linier berganda dan metode kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar	Pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan	Lokasi penelitian dan jumlah sampel penelitian

Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama peneliti/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan (Herryanto dan Toly, 2020)	- Analisis regresi linier berganda dan metode kuantitatif	asil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan	Pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan	Variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, Lokasi penelitian dan tahun penelitian
4	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan) (Herianti, 2019)	- Analisis regresi linier berganda dan metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pajak dari institusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.	Tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan	Variabel penagihan wajib pajak, Lokasi penelitian dan tahun penelitian

Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama peneliti/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
5	pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. (Olivia dan Didik, 2019)	- Analisis regresi linier berganda dan metode kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Kemudian penerimaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang.	penerimaan pajak penghasilan dan pemeriksaan pajak	Lokasi penelitian dan tahun penelitian

Sumber: Data diolah (2023)

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian dari Herryanto dan Toly (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya.

Kesadaran wajib pajak merupakan rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

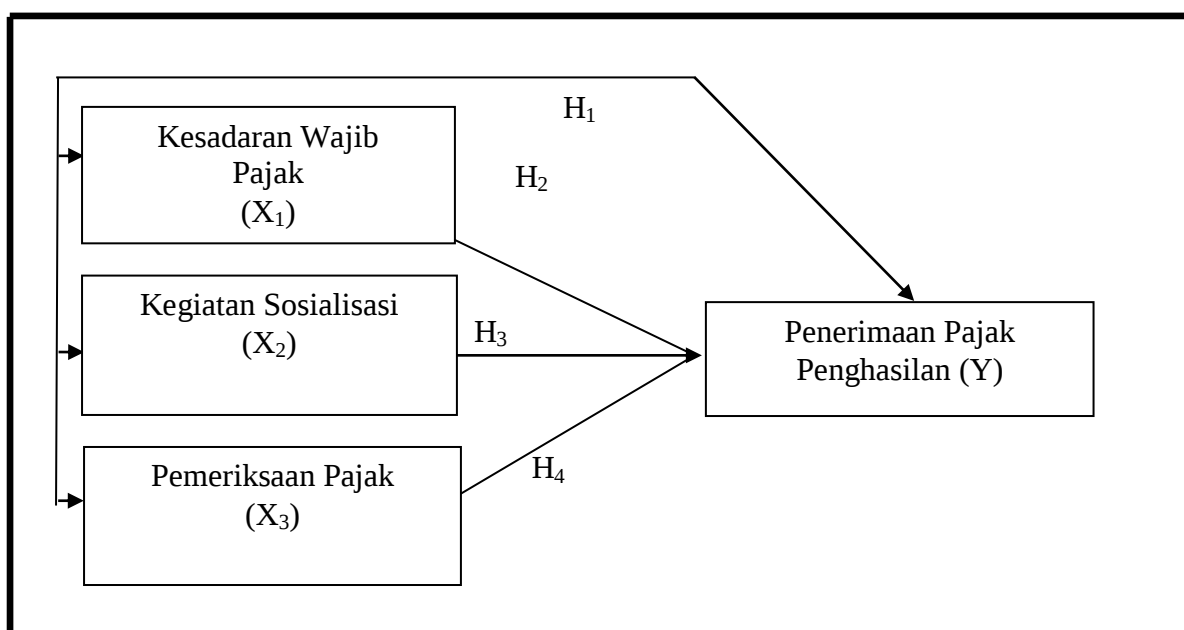
2.6.2 Hubungan Kegiatan Sosialisasi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian dari Herryanto dan Toly (2020) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dalam reformasi perpajakan ini banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengupayakan peningkatan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi agar lebih memudahkan wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya. Adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan prima, dan keadilan dalam menyelenggarakan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi wajib pajak sehingga terstimulus untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik yang diwujudkan melalui kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

2.6.3 Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian dari Sari (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian hasil penelitian dari Herryanto dan Tolly (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H_1 : Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
- H_2 : Kesadaran wajib pajak secara pasial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

H₃: Kegiatan sosialisasi secara pasial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

H₄: Pemeriksaan pajak secara pasial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung pada Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah pada Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

3.1.1 Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2019:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak masyarakat terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3.1.2 Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2019:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh

berpotensi dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak masyarakat.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi penerimaan pajak penghasilan Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang terdata di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh, dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

3.1.4 Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2019:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdata di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

data kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang terdata di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh yang menjadi responden penelitian ini.

3.1.6 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi one shot atau cross sectional. Studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu *one shot* atau *cross sectional* (Sekaran & Bougie, 2019:77). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kuesioner penelitian yang telah diisi oleh wajib pajak yang terdata Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari bulan Juni 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Horison Waktu Penelitian

Ketrangan	Maret 2023				Juni 2023				Agustus-Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024			
Pengajuan Judul																				
Penyusunan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Penyebaran Kuesioner																				
Penyusunan Skripsi																				
Daftar Sidang dan Ujian																				

Sumber: Data diolah, 2023

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2020:80-81) mengemukakan bahwa: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdaftar di Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh dengan wajib yang aktif

pada akhir tahun 2021 sebanyak 125.576 orang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penulisan dimana sebagian individu yang diteliti tersebut sebagai contoh (Sekaran & Bougie, 2019:77). Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *probability* sampling. Hal ini agar sampel yang dipilih dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, sehingga akan mewakili populasi.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, (Umar, 2019:74). Perhitungan tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N (e^2)}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir, misalnya 10%.

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka peneliti menghitung jumlah sampel yang akan diambil, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N (e^2)}$$

$$n = \frac{125.574}{1+125.574(0,1^2)}$$

$$n = \frac{125.574}{1+1.255,74}$$

$$n = \frac{125.574}{1.256,74}$$

$n = 99,92$ dan dibulatkan menjadi 100 orang

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada wajib pajak yang terdata di Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan, variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak masyarakat.

Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Dependen					
1	Penerimaan pajak penghasilan (Y)	Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan (Undang-undang No. 36 Tahun 2008)	1. Pajak penghasilan 2. Jumlah pajak penghasilan yang disetor 3. Tercapainya target pajak penghasilan 4. Kekurang an pembayaran pajak penghasilan 5. Kelebihan pembayaran pajak penghasilan	Likert	A1-A5
Independen					
2	Kesadaran wajib pajak (X ₁)	Sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. (Utami, 2020:3)	1. Memiliki nomor wajib pajak 2. Tepat waktu dalam penyampain 3. Tidak terlambat 4. Kesadaran dari diri sendiri 5. Mempertim-bangkan resiko	Likert	B1-B5

Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
3	Kegiatan sosialisasi (X_2)	Sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan Direktorat Kantor Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak, serta untuk memberikan informasi pajak. (Susanto, 2020:16)	1. Peraturan perpajakan, 2. Media, 3. Penyuluhan dan seminar, 4. Informasi langsung, dan 5. Talkshow dan wawasan.	Likert	C1-C5
3	Pemeriksaan pajak (X_3)	Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2020:218)	1. Kemampuan pemeriksa pajak teknologi 2. Kuantitas pemeriksa pajak 3. Kualitas pemeriksa pajak 4. Sistem informasi perpajakan 5. Sarana dan prasarana pemeriksaan 6. Ukuran usaha Wajib Pajak.	Likert	D1-D6

Sumber: Data diolah (2023)

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan uji secara bersama-sama dan uji secara individu dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 22. Adapun persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan pajak penghasilan

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Kegiatan sosialisasi

X_3 = Pemeriksaan pajak masyarakat

a = Konstanta

b = Parameter Regresi

e = *Error Term*

Untuk mengubah data kualitatif Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuisioner diberi nilai skor 1-5 dengan kategori menurut Arikunto (2020: 66) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber : Arikunto (2020)

3.6 Pengujian Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan variabel-variabel yang merupakan suatu hal penting dalam penelitian ini. Kebebasan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditemukan. Untuk itu, dalam

melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1 Uji Keandalan (*Reliability*)

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu suatu instrument dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 atau bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan valid dalam Ghazali (2020:42).

3.6.2 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument, dimana sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan diukurinya. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain ketidakpatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner. (Sugiyono, 2019:115). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menurut Ghozali (2020:110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kenormalan data-data dapat dilihat dari tampilan gambar normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghozali (2020:91) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel *independent* yang mempunyai korelasi tinggi. Ghozali (2020:91) juga menambahkan jika korelasi antar variabel *independent* tinggi yaitu di atas 0,90 maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2020:110) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara

SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

3.7.1. Uji Simultan (Uji F)

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak masyarakat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

3.7.2. Uji Parsial (uji t)

H_{02} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Ho₂ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Ho₃ : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, Ho diterima dan Ha ditolak, artinya kegiatan sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Ho₃ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya kegiatan sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Ho₄ : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, Ho diterima dan Ha ditolak, artinya pemeriksaan pajak masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Ho₄ : Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, Ho ditolak Ha diterima, artinya pemeriksaan pajak masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Banda Aceh beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureuh No. 20, Banda Aceh, 23123, Telepon: 0651-28249, 22536, 28246, Fax. 0651-22145 . Ditjen Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak; serta
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Lingkup bidang perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan Umur, jenis kelamin, Status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum obyek penelitian tersebut satu persatu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	< 19tahun	0	0%
2.	20 – 29 tahun	27	27%
3.	30-39 tahun	16	16%
4.	40-49 tahun	30	30%
5.	50-59 tahun	26	26%
6	> 60 tahun	1	1%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Dari Tabel V-1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang berusia antara 19 sampai 29 tahun sebanyak 27 responden atau 27%, antara 30 sampai dengan 39 tahun yaitu sebanyak 16 responden atau 16%, yang berusia antara 40 sampai dengan 49 tahun yaitu 30 responden 30% , yang berusia antara 50 sampai

59 tahun adalah sebanyak 26 responden atau 26% dan yang berusia di atas 60 tahun adalah sebanyak 1 responden atau 1%.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Laki-Laki	72	78%
2.	Perempuan	28	28%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 100 responden menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yaitu 72 responden atau 72% dari total responden, sedangkan perempuan sebesar 28 responden atau 28% dari total responden.

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada penelitian ini, 100 orang yang dipilih sebagai responden adalah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: SMA/Sederajat, DIII, S1, S2. Adapun persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	SMA/Sederajat	43	43%
2.	DIII	10	10%
3.	S1	44	44%
4.	S2	3	3%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 yang ditunjukkan di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 43 responden atau 43% dengan pendidikan terakhir SMA/ Sederajat, kemudian sebanyak 10 responden atau 10% dengan pendidikan terakhir DIII, sebanyak 44 responden atau 44% dengan pendidikan terakhir S1 dan sebanyak 3 responden atau 3% dengan pendidikan terakhir S2.

4. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pada penelitian ini, 100 orang yang dipilih sebagai responden adalah berdasarkan pekerjaan yaitu perancang (*Design*), konsultan, dan perantara serta pekerjaan lainnya. Adapun persebaran responden berdasarkan pekerjaan ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Perancang (<i>Design</i>)	0	0%
2.	Konsultan	12	12%
3.	Perantara/Keagenan	32	32%
4.	Arsitek	32	32%
5.	Logistik	8	8%
6.	Jasa Lainnya	16	16%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden dengan Konsultan sebanyak 12 responden atau 12%, Perantara/Keagenan sebanyak 32 responden atau 32%, Arsitek sebanyak 32 responden atau 32%. Kemudian logistik sebanyak 8 responden atau sebesar 8% dari total responden, selain itu, jasa lainnya sebanyak 16 responden atau sebesar 16%.

5. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Dari penelitian 100 orang responden dengan klasifikasi berdasarkan status perkawinan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Belum Menikah	14	13%
2.	Menikah	84	84%
3	Pernah Menikah	3	3%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 yang ditunjukkan di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden atau 13% dengan status perkawinan belum menikah, sebanyak 84 responden atau 84% sudah menikah dan sebanyak 3 responden atau 3% sudah pernah menikah

6. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pada penelitian ini, 100 orang yang dipilih sebagai responden adalah berdasarkan tingkat pendapatan. Adapun persebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No.	Pendapatan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	< Rp 3.499.999	5	5%
2.	Rp 3.500.000-Rp 5.999.999	35	35%
4.	Rp 6.000.000-Rp 7.499.999	26	26%
5.	$\geq$ Rp 7.500.000	34	34%
Total		100	100%

Sumber : Data primer, tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 yang ditunjukkan di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden atau 5% dengan pendapatan < Rp.3.499.999, sedangkan sebanyak 35 responden atau 35% dengan pendapatan sebesar Rp.3.500.000-Rp.5.999.999, sebanyak 26 responden atau 26% dengan pendaptan perbulan sebesar Rp.6.000.000-Rp.7.499.999 dan sebanyak 34 responden atau 34% dengan pendapatan >Rp.7.500.000.

4.3. Hasil Pengujian Data

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara stastitik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficien of correlation* dengan bantuan SPSS. Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,194 (berdasarkan jumlah sampel 120 dan dapat dilihat pada lampiran nilai-nilai r_{tabel} *product moment*), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=100)	Ket
1	A1	Y	0,416	0,194	Valid
2	A2		0,570	0,194	Valid
3	A3		0,696	0,194	Valid
4	A4		0,628	0,194	Valid
5	A5		0,657	0,194	Valid
6	B1	X1	0,564	0,194	Valid
7	B2		0,574	0,194	Valid
8	B3		0,704	0,194	Valid
9	B4		0,621	0,194	Valid
10	B5		0,661	0,194	Valid
11	C1	X2	0,755	0,194	Valid
12	C2		0,657	0,194	Valid
13	C3		0,759	0,194	Valid
14	C4		0,771	0,194	Valid
15	C5		0,723	0,194	Valid
16	D1	X3	0,762	0,194	Valid
17	D2		0,583	0,194	Valid
18	D3		0,467	0,194	Valid
19	D4		0,404	0,194	Valid
20	D5		0,422	0,194	Valid
21	D6		0,762	0,194	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien kerelasi diatas dari nilai kritis kerelasi *product moment* yaitu sebesar 0,194 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal consistency atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)

No	Variabel	Nilai Uji Reliabilitas	Cronbach Alpha	Kehandalan
1.	Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	0,801	0,60	Handal
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,826	0,60	Handal
3.	Kegiatan Sosialisasi (X_2)	0,890	0,60	Handal
4.	Pemeriksaan Pajak (X_3)	0,792	0,60	Handal

Sumber : data diolah 2024

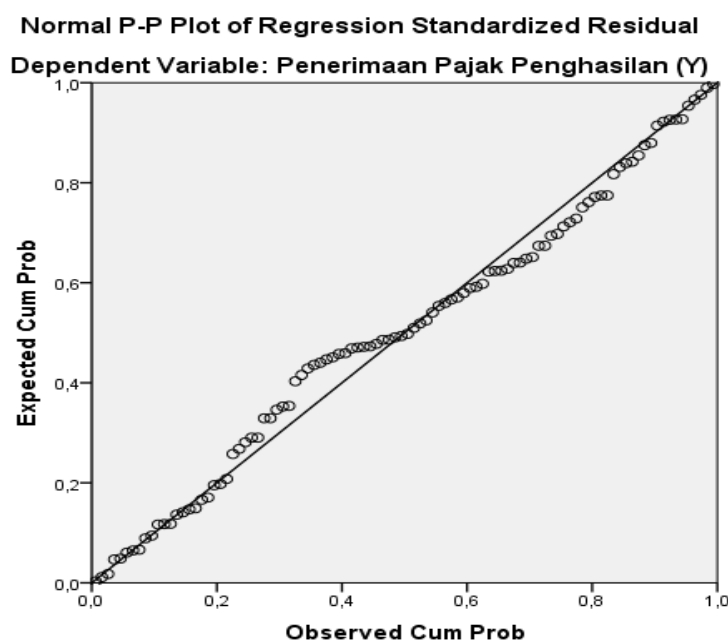
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpa reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterimadan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa relialibilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel penerimaan pajak penghasilan, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisidan pemeriksaan pajak seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseperti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya

apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak penghasilan berdasarkan masukan variabel independen.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.9:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,909	1,100	Non Multikolinieritas
Kegiatan sosialisasi	0,717	1,395	Non Multikolinieritas
Pemeriksaan pajak	0,662	1,510	Non Multikolinieritas

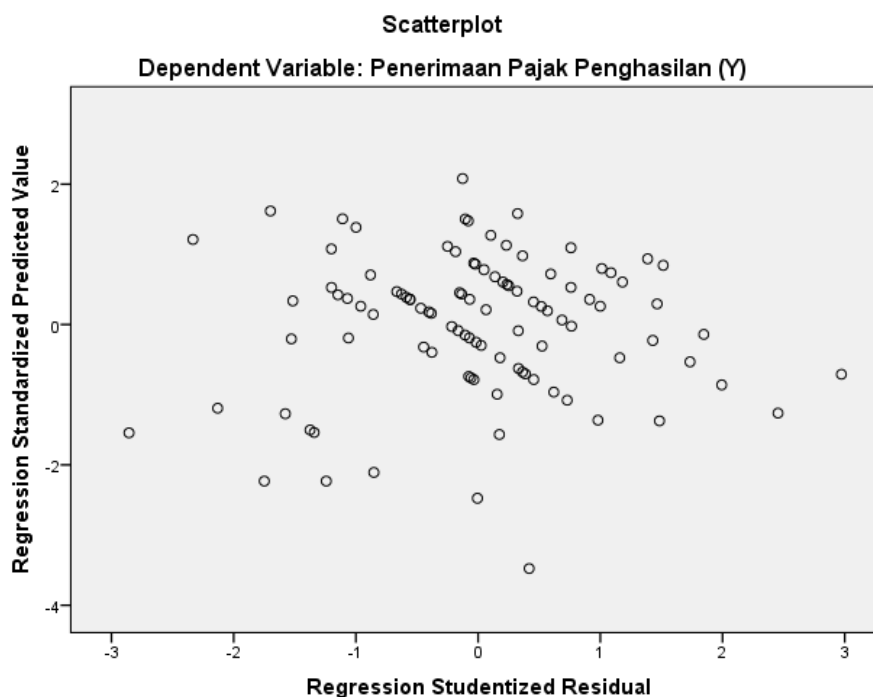
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2:

Gambar 4.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Dari Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

4.4. Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel kesadaran wajib pajak (X_1), variabel kegiatan sosialisasi (X_2) dan variabel pemeriksaan pajak (X_3) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel Y, penerimaan pajak penghasilan.

4.4.1 Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan

Penjelasan responden tentang variabel penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Responden dapat menyetor pajak penghasilan responden dengan tepat waktu disetiap tahun	1	1,0	6	6,0	17	17,0	57	57,0	19	19,0	3,87
2	Jumlah wajib pajak penghasilan yang responden setorkan sudah sesuai dengan peraturan	0	0,0	1	1,0	15	15,0	54	54,0	30	30,0	4,14
3	Tercapainya target pajak penghasilan membuat responden sadar akan wajib pajak	0	0,0	1	1,0	13	13,0	46	46,0	40	40,0	4,25
4	Tidak terdapat kekurangan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah responden laporkan setiap tahun	0	0,0	1	1,0	11	11,0	63	63,0	25	25,0	4,12

Lanjutan Tabel 4.10

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Tidak terdapat kelebihan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah responden laporkan setiap tahun	0	0,0	5	5,0	9	9,0	55	55,0	31	31,0	4,12
Rerata												4,10

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa indikator pertama yaitu responden dapat menyetor pajak penghasilan responden dengan tepat waktu disetiap tahun dengan nilai rata-rata sebesar 3,87. Jumlah wajib pajak penghasilan yang responden setorkan sudah sesuai dengan peraturan dengan nilai rata-rata sebesar 4,13. Tercapainya target pajak penghasilan membuat responden sadar akan wajib pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4,25. Tidak terdapat kekurangan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah responden laporkan setiap tahun dengan nilai rata-rata sebesar 4,12. Tidak terdapat kelebihan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah responden laporkan setiap tahun dengan nilai rata-rata 4,12 dan dibulatkan menjadi 4,00 artinya rata-rata responden mengatakan setuju. Nilai rerata pada variabel Penerimaan pajak penghasilan sebesar 4,10 dibulatkan menjadi 4,00 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan pada kuisioner karena satuan skala likert berada satuan pada angka 4 (jawaban responden pada jawaban kuisioner yaitu setuju dengan skor/satuan skala likert 4).

4.4.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian tentang Penjelasan responden mengenai kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak	0	0	5	5	15	15	55	55	25	20	4,00
2	Responden tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan	0	0	1	1	15	15	55	55	29	29	4,12
3	Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;	0	0	1	1	13	13	42	42	44	44	4,29
4	Responden sadar bahwa wajib pajak itu sangat penting	0	0	1	1	10	10	61	61	28	28	4,16
5	Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, responden mempertimbangkan risiko yang akan diterima perusahaan, jika responden melakukan kesalahan	0	0	5	5	9	9	48	48	38	38	4,19
Rerata												4,15

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator pertama yaitu responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4,00. Responden tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan dengan nilai rata-rata sebesar 4,12. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dengan nilai rata-rata sebesar 4,29. Responden sadar bahwa wajib pajak itu sangat penting dengan nilai rata-rata sebesar 4,16. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, responden mempertimbangkan risiko yang akan diterima perusahaan, jika responden melakukan kesalahan dengan nilai rata-rata sebesar 4,19 dan dibulatkan menjadi 4,00 artinya rata-rata responden mengatakan setuju. Nilai rerata pada variabel Kesadaran wajib pajak sebesar 4,15 dan dibulatkan menjadi 4,00 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisioner karena satuan skala likert berada pada angka 4 (jawaban responden pada jawaban kuisioner yaitu setuju dengan skor/satuan skala likert 4).

4.4.3 Variabel Kegiatan Sosialisasi

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kegiatan Sosialisasi

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Kegiatan sosialisasi mengenai peraturan pajak dapat meningkatkan pengetahuan responden	0	0	7	7	19	19	55	55	19	19	3,86
2	Kegiatan sosialisasi melalui media dapat meningkatkan pemahaman responden	0	0	6	6	13	13	55	55	26	26	4,01

Tabel 4.12
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kegiatan Sosialisasi

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
3	Dengan adanya penyuluhan dan seminar tentang pajak mampu meningkatkan pengetahuan responden	0	0	4	4	20	20	47	47	28	28	3,98
4	Adanya informasi langsung dari pihak kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran responden dalam membayar pajak	0	0	4	4	19	19	57	57	20	20	3,93
5	Dengan adanya wawasan responden tidak akan pernah terlambat membayar pajak	0	0	3	3	22	22	51	51	24	24	3,96
Rerata												3,95

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator pertama yaitu Kegiatan sosialisasi mengenai peraturan pajak dapat meningkatkan pengetahuan responden dengan nilai rata-rata sebesar 3,86. Kegiatan sosialisasi melalui media dapat meningkatkan pemahaman responden dengan nilai rata-rata sebesar 4,01. Dengan adanya penyuluhan dan seminar tentang pajak mampu meningkatkan pengetahuan responden dengan nilai rata-rata sebesar 3,98. Adanya informasi langsung dari pihak kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran responden dalam membayar pajak dengan nilai rata-rata sebesar 3,93. Dengan adanya wawasan responden tidak akan pernah terlambat membayar pajak dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 dan dibulatkan menjadi 4,00 artinya rata-rata responden mengatakan setuju. Nilai rerata pada variabel Kegiatan sosialisasi sebesar 3,95 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua

pernyataan yang ada pada kuisioner karena satuan skala likert berada pada angka 4 (jawaban responden pada jawaban kuisioner yaitu setuju dengan skor/satuan skala likert 4).

4.4.4 Variabel Pemeriksaan Pajak

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel pemeriksaan pajak dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pemeriksaan Pajak

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Kemampuan pemeriksaan pajak yang digunakan berdasarkan teknologi informasi sudah tepat dan efektif	0	0	4	4	19	19	53	53	24	24	3,97
2	Kuantitas pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan	0	0	4	4	23	23	50	50	23	23	4,92
3	Kualitas pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku	0	0	4	4	16	16	48	48	32	32	4,08
4	Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi sudah sesuai dengan prosedur	0	0	3	3	14	14	56	56	27	27	4,07
5	ketersediaan sarana dan prasaran dapat meningkatkan responden merasa nyaman untuk membayar pajak	0	0	2	2	21	21	51	51	26	26	4,01
6	Ukuran wajib pajak sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah	0	0	4	4	19	19	53	53	24	24	3,97
Rerata												4,00

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator pertama yaitu Kemampuan pemeriksaan pajak yang digunakan berdasarkan teknologi informasi sudah tepat dan efektif dengan nilai rata-rata sebesar 3,97. Kuantitas pemeriksaaan pajak sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan nilai rata-rata sebesar 3,92. Kualitas pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan nilai rata-rata sebesar 4,08. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi sudah sesuai dengan prosedur dengan nilai rata-rata sebesar 4,07. Ketersediaan sarana dan prasaran dapat meningkatkan responden merasa nyaman untuk membayar pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4,01. Ukuran wajib pajak sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 dan dibulatkan menjadi 4, artinya rata-rata responden mengatakan setuju. Nilai rerata pada variabel Pemeriksaan pajak sebesar 4,00 artinya rata-rata responden menyatakan setuju dengan semua pernyataan yang ada pada kuisisioner karena satuan skala likert berada atau mendekati angka 4 (jawaban responden pada jawaban kuisisioner yaitu setuju dengan skor/satuan skala likert 4).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor kesadaran wajib pajak (X_1), kegiatan sosialisasi (X_2) dan pemeriksaan pajak (X_3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.14
Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Penerimaan pajak penghasilan

Nama variabel	B	Std Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Konstanta	0,958	0,408	2,345	1,985	0,021
Kesadaran wajib pajak (X ₁)	0,238	0,096	2,449	1,985	0,019
Kegiatan sosialisasi (X ₂)	0,349	0,074	4,690	1,985	0,000
Pemeriksaan pajak (X ₃)	0,297	0,095	3,138	1,985	0,002

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat dijelaskan hasil output komputer melalui program SPSS seperti terlihat tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut;

$$Y = 0,958 + 0,238X_1 + 0,349X_2 + 0,297X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,958 artinya bila mana kesadaran wajib pajak (X₁), kegiatan sosialisasi (X₂) dan pemeriksaan pajak (X₃), dianggap konstan, maka Penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh, adalah sebesar 0,958
- b. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X₁) sebesar 0,238. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel kesadaran wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh sebesar 23,8%.
- c. Koefisien regresi kegiatan sosialisasi (X₂) sebesar 0,349. Artinya setiap 100 % perubahan dalam variabel kegiatan sosialisasi secara

relatif akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh sebesar 34,9%.

- d. Koefisien regresi Pemeriksaan pajak (X_3) sebesar 0,297. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel pemeriksaan pajak secara relatif akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. sebesar 29,7%.

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (Adjusted R Square)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.15
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,666 ^a	0,443	0,426	0,41172

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak (X_3), Kegiatan sosialisasi (X_2), Kesadaran wajib pajak (X_1)

Berdasarkan Tabel 4.10 maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,666 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 66,6%. Artinya faktor kesadaran wajib pajak (X_1), kegiatan sosialisasi (X_2), dan pemeriksaan pajak (X_3) mempunyai hubungan yang

sangat kuat terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,426 artinya bahwa sebesar 42,6% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan kesadaran wajib pajak (X_1), kegiatan sosialisasi (X_2) dan pemeriksaan pajak (X_3). Sedangkan selebihnya sebesar 57,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan diatas.

4.5.2. Uji Simultan (uji F)

Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh, digunakan uji Statistik F (uji F). Apabila nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil Uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12,967	3	4,322	25,498	,000 ^b
Residual	16,273	96	0,170		
Total	29,240	99			

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat dijelaskan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 25,498 dengan signifikasi 0,000, sedangkan F_{tabel}

pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,698. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , maka F_{hitung} (25,498) lebih besar dari F_{tabel} (2,698). Keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel kesadaran wajib pajak (X_1), kegiatan sosialisasi (X_2) dan pemeriksaan pajak (X_3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

4.5.3. Uji Parsial(uji t)

Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh, digunakan uji Statistik t (uji t). Apabila nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.14. Dapat ketahui besarnya nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1)

Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.14 nilai t_{hitung} (2,449) lebih besar dari t_{tabel} (1,985), maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

2. Pengaruh Kegiatan sosialisasi (X_2)

Pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.14 nilai t_{hitung} (4,690) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,985), nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi secara parsial kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

3. Pengaruh Pemeriksaan pajak (X_3)

Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap variabel Penerimaan pajak penghasilan (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.14 t_{hitung} (3,138) lebih besar dari t_{tabel} (1,985) maka menerima H_a dan menolak H_0 . Artinya faktor pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan variabel kesadaran wajib pajak kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Herryanto dan Toly (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self-assessment, selain

berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

4.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari hasil uji signifikansi secara parsial bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Herryanto dan Toly (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan

membayar pajak terutangnya. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Pengaruh Kegiatan Sosialisasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari hasil uji signifikansi secara parsial kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Herryanto dan Toly (2020) menyatakan kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dalam reformasi perpajakan ini banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengupayakan peningkatan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi agar lebih memudahkan wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya. Adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan prima, dan keadilan dalam menyelenggarakan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi wajib pajak sehingga terstimulus untuk menjalankan kewajiban

perpajakannya dengan baik yang diwujudkan melalui kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

4.6.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari hasil uji signifikansi secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Sari (2020) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian hasil penelitian dari Herryanto dan Tolly (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
2. Kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.
4. Secara simultan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan secara penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh dan masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan mempertimbangkan risiko yang akan diterima apabila melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak.

2. Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seperti peraturan pajak dan dapat meningkatkan pemahaman melalui media sosial
3. Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh dapat melakukan pemeriksaan pajak agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, agar tidak hanya meneliti variabel Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak saja tetapi juga meneliti tentang variabel yang lainnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Rinny. (2019). Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Arikunto, Suharsimi (2020) *Manajemen Penelitian*. Cetakan keenam. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. (2019). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Christina, Ni Kadek., dan Kepramareni, Putu. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 2 No 2, hlm 137-150*.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Universitas Udayana Vol 6, No. 1*.
- Dura, J. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1*
- Gani, Irwan (2020). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk. Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: PT. Andi
- Ghozali, Imam (2020) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gisijanto dan Syahab. (2020). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, Vol. 1, No. 1, hlm 1-11*
- Gunawan, Heri.(2020). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harianti, E. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal InFestasi Vol. 13 No. 1, hlm. 275 – 284*
- Herryanto, A., dan Toly, H. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Akuntansi, 1 (1), hlm 1-13*
- Lesmana, K. I. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1 (1), hlm 1-9*

- Malhotra, Naresh. (2020). *Basic Marketing Research*. Pearson Education. England.
- Mardiasmo, (2019). *Prosedur Pemeriksaan Perpajakan*. Surabaya: Andi Publik
- Moeheriono. (2020). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Muliari, N.K, dan Putu Ery Setiawan, (2020). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol.6, No.1 Januari 2011. 1-23*
- Nasucha, Chaizi, (2020), *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Noor, A. (2019). *Manajemen Event*. Bandung : Alfabeta.
- Norman dan Salip, (2019). *Pemeriksaan Pajak*. Surabaya. Graha Ilmu
- Norman K. dan Yvonna S. Lincolh, (2019) *Hand Book of Qualitative Research. Terjemahan oleh Dariyanto, Barrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Olivia, J., dan Didik, A. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Of Accountin, Vol. 6, No. 3, hlm 1-10*
- Pardiat. (2020). *Pemeriksaan Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. (2019). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Prastowo dan Yustinus. (2019). *Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa sukses. Jurnal Ekonomi, 1 (2), hlm 1-17*
- Priantara, Diaz. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Putri, Amanda Siswanto dan I ketut Jati. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. . *E-Journal Akuntansi Universitas Yudayana Vol 4. No. 2*
- Rahayu, (2020). *Penagihan Perpajakan*. Surabaya: Alfabeta.
- Rahayu, Siti Rahayu. (2019) *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, M.M. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 1 (1), hlm1-21
- Sekaran, U dan Bougie. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shofawi, A. (2020) *Implementasi Tata Cara Perhitungan Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pph Pasal 21 Karyawan PT X*. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetomo. (2019). *Keswadayaan Masyarakat : Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharno. (2020). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Susanto. (2020). *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber. Pendapatan. Asli. Daerah*. Kota. Pontianak.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, sanksi perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ejournal Akuntansi Universitas Yudayana Vol 4. No. 2*.
- Undang-Undang No 14 tahun 2020 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Undang-undang No 17 tahun 2000 tentang *Pajak*
- Undang-undang No. 4/2012 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*
- Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang *Penerimaan Pajak Penghasilan*
- Utami, Thia D, (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Akuntansi*
- Widayati dan Nurlis, (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*, Skripsi Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Yogatama, Arya. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan. Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang. Candisari). *Jurnal FE UNDIP*.

Lampiran 1 Kuisisioner

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang Akuntansi

Saya memohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Saya berharap saudara menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang saudara rasakan, lakukan dan alami, bukan yang seharusnya yang ideal. Saudara diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan saudara mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan saudara yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati saudara.

A. Identitas Responden

1. Usia

- () < 19 tahun
- () 20 - 29 tahun
- () 30 - 39 tahun
- () 40 - 49 tahun
- () 50 - 59 tahun
- () > 60 tahun

2. Jenis Kelamin

- () Laki-laki
- () Perempuan

3. Tingkat Pendidikan

- () SMA/Sederajat
- () Diploma
- () Sarjana S-1
- () Pasca Sarjana S-2
- () Doktor S-3

4. Pekerjaan

- () Perancang (*Design*)
 () Konsultan
 () Perantara/Keagenan
 () Arsitek
 () Logistik
 () Jasa Lainnya

5. Status Perkawinan Anda

- () Belum Menikah
 () Menikah
 () Pernah Menikah

6. Tingkat Pendapatan

- () < Rp 3.499.999
 () Rp 3.500.000 – Rp 5.999.999
 () Rp 6.000.000 – Rp 7.499.999
 () > Rp 7.500.000

1. Keterangan

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

A. Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya dapat menyetor pajak penghasilan saya dengan tepat waktu disetiap tahun					
2	Jumlah wajib pajak penghasilan yang saya setorkan sudah sesuai dengan peraturan					
3	Tercapainya target pajak penghasilan membuat saya sadar akan wajib pajak					
4	Tidak terdapat kekurangan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah saya laporkan setiap tahun					
5	Tidak terdapat kelebihan pembayaran wajib pajak penghasilan yang sudah saya laporkan setiap tahun					

B. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak					
2	Saya tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan					
3	Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;					
4	Saya sadar bahwa wajib pajak itu sangat penting					
5	Dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, saya mempertimbangkan risiko yang akan diterima perusahaan, jika saya melakukan kesalahan					

C. Kegiatan Sosialisasi (X₂)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Kegiatan sosialisasi mengenai peraturan pajak dapat meningkatkan pengetahuan saya					
2	Kegiatan sosialisasi melalui media dapat meningkatkan pemahaman saya					
3	Dengan adanya penyuluhan dan seminar tentang pajak mampu meningkatkan pengetahuan saya					
4	Adanya informasi langsung dari pihak kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran saya dalam membayar pajak					
5	Dengan adanya wawasan saya tidak akan pernah terlambat membayar pajak					

D. Pemeriksaan Pajak (X₃)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Kemampuan pemeriksaan pajak yang digunakan berdasarkan teknologi informasi sudah tepat dan efektif					
2	Kuantitas pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan					
3	Kualitas pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku					
4	Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi sudah sesuai dengan prosedur					
5	ketersediaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan saya merasa nyaman untuk membayar pajak					
6	Ukuran wajib pajak sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah					

Lampiran 2 Tabulasi Data

No	KARAKTERISTIK						Indikator					Y	Indikator					X1	Indikator					X2	Indikator						X3
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4	B5		C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2	D3	D4	D5	D6	
1	5	2	1	3	2	2	2	5	5	4	4	4,00	2	4	4	4	4	3,60	4	5	5	5	5	4,80	4	4	4	3	4	3,83	
2	2	1	1	6	2	2	1	5	5	4	5	4,00	4	5	5	5	5	4,80	4	4	3	4	5	4,00	4	5	4	3	5	4,17	
3	3	1	3	3	2	3	4	5	5	5	5	4,80	3	4	5	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	5	4,17	
4	2	1	3	2	2	2	2	4	4	4	4	3,60	2	4	4	4	4	3,60	5	5	5	5	5	5,00	4	5	5	5	4	4,50	
5	2	1	3	3	1	3	4	5	5	5	5	4,80	4	5	5	5	5	4,80	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	
6	3	1	3	4	2	4	3	4	5	4	4	4,00	4	5	5	5	4	4,60	5	4	5	4	5	4,60	5	5	5	5	5	5,00	
7	3	1	1	3	2	4	2	4	4	4	4	3,60	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	4	4,33	
8	5	1	2	3	2	4	4	5	5	5	5	4,80	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	4,80	5	5	5	5	5	5,00	
9	2	1	1	3	2	2	4	5	5	5	4	4,60	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	4	5	4,67	
10	2	1	3	2	1	2	4	4	5	4	4	4,20	3	4	4	4	4	3,80	5	5	5	5	5	4,80	5	5	5	5	5	5,00	
11	3	1	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4,00	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	3	4,17	
12	4	1	3	5	2	3	4	4	4	4	4	4,00	4	5	5	4	4	4,40	4	4	3	4	4	3,80	4	3	3	5	4	3,83	
13	4	1	1	3	2	4	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	4	4,33	
14	2	1	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3	3	3,40	3	3	3	3	4	3,17	
15	5	1	3	3	2	4	4	5	5	4	4	4,40	4	4	5	5	4	4,40	4	4	5	4	4	4,20	4	4	3	4	4	3,83	
16	2	2	1	3	2	2	4	4	4	4	4	4,00	3	5	3	3	3	3,40	3	4	4	4	4	3,80	3	4	4	4	4	3,67	
17	4	2	1	3	2	3	4	4	4	4	4	4,00	4	5	5	4	5	4,60	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4,17	
18	4	1	3	3	2	3	4	4	5	5	4	4,40	4	4	5	4	5	4,40	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,50	
19	5	1	1	3	2	3	3	5	3	3	3	3,40	3	4	5	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4,00	3	3	4	4	5	3,67	
20	5	2	3	4	2	4	4	5	5	4	5	4,60	5	3	4	4	4	4,00	5	5	5	4	4	4,60	5	5	4	4	4	4,50	
21	2	1	2	2	1	2	4	4	5	4	5	4,40	4	3	4	4	4	3,80	5	4	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,33	
22	3	1	1	3	2	2	3	4	5	4	5	4,20	4	4	5	4	5	4,40	3	3	5	3	5	3,80	5	5	4	4	4	4,50	
23	2	2	3	2	1	3	5	3	4	4	4	4,00	5	3	5	5	5	4,60	4	3	4	3	4	3,60	4	4	5	4	4	4,17	
24	2	1	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3,80	5	5	3	3	5	4,20	3	4	4	4	4	3,80	4	4	5	4	5	4,33	
25	4	1	3	6	2	3	4	4	5	4	5	4,40	4	3	5	5	5	4,40	5	4	5	3	4	4,20	3	4	5	3	4	3,67	
26	3	1	2	3	2	3	5	3	5	5	5	4,60	2	3	3	4	3	3,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	3,83	
27	2	1	1	2	1	3	5	5	3	3	5	4,20	4	4	4	4	4	4,00	4	5	5	5	5	4,80	3	4	3	4	3	3,33	
28	2	2	3	4	2	4	4	3	5	5	5	4,40	4	4	5	5	4	4,40	4	5	5	5	4	4,60	4	4	5	3	5	4,17	
29	5	1	3	5	2	2	2	3	3	4	3	3,00	4	4	5	4	4	4,20	3	2	3	3	3	2,80	3	3	4	4	4	3,50	
30	2	1	3	2	1	1	4	4	4	4	4	4,00	4	3	5	5	4	4,20	4	4	3	3	3	3,40	3	3	5	5	3	3,67	
31	4	1	3	3	2	4	4	4	5	5	4	4,40	5	4	5	4	4	4,40	4	4	4	4	5	4,20	4	4	5	5	4	4,33	
32	3	2	2	3	2	4	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	3	5	4,00	4	4	5	4	4	4,20	4	4	3	3	4	3,67	
33	5	1	1	5	2	2	4	3	5	5	4	4,20	5	4	4	5	5	4,60	3	4	4	4	3	3,60	4	4	3	3	5	4,33	
34	2	1	3	4	2	4	5	4	5	4	4	4,40	4	5	5	5	5	4,80	4	5	5	4	4	4,40	4	4	4	4	4	4,00	
35	5	1	1	3	2	2	4	4	4	3	5	4,00	5	4	4	4	5	4,40	3	5	5	5	4	4,40	5	5	5	4	4	4,67	
36	3	1	3	4	2	4	5	4	4	5	5	4,60	4	4	4	5	5	4,40	5	4	4	5	5	4,60	4	4	4	4	4	4,00	
37	4	2	1	3	2	2	4	5	5	5	5	4,80	5	5	4	4	4	4,40	4	4	5	4	4	4,20	4	4	5	4	5	4,33	
38	2	1	3	2	1	2	5	4	4	4	5	4,40	5	5	5	4	4	4,60	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5,00	
39	5	1	2	3	2	4	4	4	4	5	5	4,40	5	4	4	4	5	4,40	4	4	4	5	4	4,20	4	4	4	5	4	4,17	
40	5	1	3	3	2	4	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	4	4,67	
41	4	1	3	6	2	3	5	5	5	4	4	4,60	5	5	5	5	4	4,80	5	4	5	5	5	4,80	5	4	4	4	5	4,50	
42	4	2	3	6	2	2	5	4	4	4	5	4,40	3	4	4	4	3	3,60	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	5	4	4,17	
43	5	1	1	3	2	4	5	5	5	5	5	5,00	4	5	5	4	5	4,60	5	5	4	5	4	4,60	4	4	4	4	5	4,17	
44	5	1	3	3	2	4	5	5	5	5	4	4,80	4	5	5	4	4	4,40	4	5	4	4	5	4,40	4	4	5	5	4	4,33	
45	2	1	3	2	1	1	3	4	4	4	3	3,60	4	5	5	4	5	4,60	4	4	4	4	4	4,00	3	3	4	4	4	3,50	
46	4	1	2	3	2	2	4	5	5	4	5	4,60	5	4	5	5	4	4,60	5	5	5	4	5	4,80	4	4	4	5	4	4,17	
47	4	1	1	3	2	2	4	5	5	4	4	4,40	4	5	5	4	5	4,60	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,33	
48	5	1	1	3	2	3	4	5	5	4	5	4,60	4	4	4	4	5	4,20	4	4	5	4	4	4,20	5	4	4	4	4	4,33	
49	2	1	1	2	1	2	5	4	5	5	4	4,60	4	4	5	4	5	4,40	5	5	4	5	4	4,60	5	5	5	4	4	4,67	
50	4	1	1	5	2	3	4	5	5	4	5	4,60	5	4	4	5	5	4,60	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4,17	
51	4	1	2	4	2																										

71	4	1	4	4	2	4	3	2	3	3	2	2,60	3	3	3	3	3	3,00	3	4	2	2	3	2,80	2	3	4	5	3	2	3,17
72	2	1	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	4	3	4	4,00
73	5	2	1	4	2	2	2	3	3	2	2	2,40	5	5	5	4	4	4,60	2	3	2	3	3	2,60	3	3	4	4	4	3	3,50
74	6	1	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3,00	4	5	5	4	4	4,40	2	3	3	3	3	2,80	3	3	2	2	3	3	2,67
75	5	2	3	4	2	2	4	4	4	4	3	3,80	3	3	3	3	2	2,80	3	4	4	4	3	3,60	4	4	4	4	3	4	3,83
76	2	1	3	4	2	2	5	5	5	4	4	4,60	4	4	4	4	3	3,80	5	3	4	4	4	4,00	5	4	2	3	4	5	3,83
77	3	1	3	4	2	3	4	5	5	4	4	4,40	4	4	4	4	4	4,00	4	3	5	4	3	3,80	4	4	3	3	4	4	3,67
78	5	1	3	5	2	4	3	3	3	3	2	2,80	2	3	2	4	4	3,00	3	3	3	2	3	2,80	3	3	4	4	2	3	3,17
79	4	1	1	3	3	4	4	4	4	4	3	3,80	3	3	3	3	2	2,80	4	4	4	4	4	4,00	4	3	4	4	3	4	3,67
80	4	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	4	4,80	4	2	4	4	4	3,60	4	4	5	4	5	4	4,33
81	5	2	3	4	2	4	2	3	2	4	4	3,00	4	3	3	4	2	3,20	2	2	2	2	2	2,00	2	3	3	2	3	2	2,50
82	2	2	1	6	1	2	3	3	3	3	2	2,80	4	4	4	4	4	4,00	3	4	3	3	3	3,20	3	3	4	4	4	3	3,50
83	4	1	1	4	2	3	5	5	5	5	4	4,80	4	4	4	3	4	3,80	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	3	4	3,83
84	4	2	3	6	2	3	4	3	3	4	2	3,20	3	4	4	4	4	3,80	2	3	3	3	3	2,80	3	2	2	2	3	3	2,50
85	4	2	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	3	4	3,80	3	3	3	3	5	3	3,33
86	4	1	3	4	2	4	4	4	4	3	4	3,80	4	4	5	4	3	4,00	4	4	3	4	3	3,60	3	4	5	5	4	3	4,00
87	4	2	1	4	2	2	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4	4,00	3	4	4	4	3	3,60	5	5	5	5	5	5	5,00
88	2	2	2	3	1	4	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	5	5	5	5,00
89	5	1	4	4	2	4	4	4	5	4	3	4,00	5	4	5	4	5	4,60	4	4	4	4	4	4,00	4	3	4	5	5	4	4,17
90	3	2	1	5	2	4	4	4	4	4	4	4,00	4	5	4	4	5	4,40	4	5	4	4	5	4,40	4	3	4	4	4	4	3,83
91	3	1	2	6	2	2	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	2	2	3	3	3	2,60	5	2	4	5	5	5	4,33
92	4	2	1	6	2	2	3	5	5	5	5	4,60	4	4	5	4	5	4,40	3	3	2	2	2	2,40	4	2	5	5	5	4	4,17
93	2	2	1	4	2	1	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	5	5	4,40	2	2	3	4	4	3,00	4	3	4	4	4	4	3,83
94	4	1	1	6	2	3	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	5	4,20	3	2	3	3	3	2,80	3	3	4	4	5	3	3,67
95	5	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	5	4,60	2	3	3	3	3	2,80	4	4	3	4	4	4	3,83
96	2	2	1	4	2	3	4	4	4	4	4	4,00	4	4	5	5	5	4,60	4	4	3	4	4	3,80	5	5	4	5	5	5	4,83
97	2	1	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,40	4	3	4	5	5	4,20	2	2	3	4	4	2	2,83
98	5	2	1	3	2	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,40	4	5	5	5	5	4,80	2	3	4	5	3	2	3,17
99	2	1	1	6	2	2	4	4	4	3	4	3,80	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
100	3	1	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3,80	5	4	4	4	5	4,40	4	5	4	4	5	4,40	4	4	4	4	4	4	4,00

Lampiran 3 Frequency Table Karakteristik Responden

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-29 tahun	27	27,0	27,0	27,0
30-29 tahun	16	16,0	16,0	43,0
40-49 tahun	30	30,0	30,0	73,0
50-59 tahun	26	26,0	26,0	99,0
> 60 tahun	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	72	72,0	72,0	72,0
Perempuan	28	28,0	28,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	43	43,0	43,0	43,0
Diploma	10	10,0	10,0	53,0
Sarjana	44	44,0	44,0	97,0
Pascasarjana	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Konsultan	12	12,0	12,0	12,0
Perantara/Keagenan	32	32,0	32,0	44,0
Arsitek	32	32,0	32,0	76,0
Logistik	8	8,0	8,0	84,0
Jasa Lainnya	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Status Perkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum menikah	13	13,0	13,0	13,0
Menikah	84	84,0	84,0	97,0
Pernah menikah	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp 3.499.999	5	5,0	5,0	5,0
Rp 3.500.000-Rp 5.999.999	35	35,0	35,0	40,0
Rp 6.000.000-Rp 7.499.999	26	26,0	26,0	66,0
≥ Rp 7.500.000	34	34,0	34,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 4 Frequency Table Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	6	6,0	6,0	7,0
	KS	17	17,0	17,0	24,0
	S	57	57,0	57,0	81,0
	SS	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	15	15,0	15,0	16,0
	S	54	54,0	54,0	70,0
	SS	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	13	13,0	13,0	14,0
	S	46	46,0	46,0	60,0
	SS	40	40,0	40,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	11	11,0	11,0	12,0
	S	63	63,0	63,0	75,0
	SS	25	25,0	25,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	KS	9	9,0	9,0	14,0
	S	55	55,0	55,0	69,0
	SS	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 5 Frequency Table Kesadaran Wajib Pajak (X1)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	KS	15	15,0	15,0	20,0
	S	55	55,0	55,0	75,0
	SS	25	25,0	25,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	15	15,0	15,0	16,0
	S	55	55,0	55,0	71,0
	SS	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	13	13,0	13,0	14,0
	S	42	42,0	42,0	56,0
	SS	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	10	10,0	10,0	11,0
	S	61	61,0	61,0	72,0
	SS	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	KS	9	9,0	9,0	14,0
	S	48	48,0	48,0	62,0
	SS	38	38,0	38,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 6 Frequency Table Kegiatan Sosialisasi (X2)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,0	7,0	7,0
	KS	19	19,0	19,0	26,0
	S	55	55,0	55,0	81,0
	SS	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6,0	6,0	6,0
	KS	13	13,0	13,0	19,0
	S	55	55,0	55,0	74,0
	SS	26	26,0	26,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5,0	5,0	5,0
	KS	20	20,0	20,0	25,0
	S	47	47,0	47,0	72,0
	SS	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	KS	19	19,0	19,0	23,0
	S	57	57,0	57,0	80,0
	SS	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3,0	3,0	3,0
	KS	22	22,0	22,0	25,0
	S	51	51,0	51,0	76,0
	SS	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 7 Frequency Table Pemeriksaan Pajak (X3)

D1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	19	19,0	19,0	23,0
S	53	53,0	53,0	76,0
SS	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

D2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	23	23,0	23,0	27,0
S	50	50,0	50,0	77,0
SS	23	23,0	23,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

D3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	16	16,0	16,0	20,0
S	48	48,0	48,0	68,0
SS	32	32,0	32,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

D4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3,0	3,0	3,0
KS	14	14,0	14,0	17,0
S	56	56,0	56,0	73,0
SS	27	27,0	27,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

D5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2,0	2,0	2,0
KS	21	21,0	21,0	23,0
S	51	51,0	51,0	74,0
SS	26	26,0	26,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

D6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4,0	4,0	4,0
KS	19	19,0	19,0	23,0
S	53	53,0	53,0	76,0
SS	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 8 Validitas dan Reliability Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,87	,825	100
A2	4,13	,691	100
A3	4,25	,716	100
A4	4,12	,624	100
A5	4,12	,769	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	16,62	5,147	,416	,823
A2	16,36	5,122	,570	,767
A3	16,24	4,709	,696	,728
A4	16,37	5,205	,628	,754
A5	16,37	4,619	,657	,739

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,49	7,384	2,717	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	146,198	99	1,477	6,562	,000
Within People Between Items	7,708	4	1,927		
Residual	116,292	396	,294		
Total	124,000	400	,310		
Total	270,198	499	,541		

Grand Mean = 4,10

Lampiran 9 Validitas dan Reliability Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,826	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	4,00	,778	100
B2	4,12	,686	100
B3	4,29	,729	100
B4	4,16	,631	100
B5	4,19	,800	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	16,76	5,194	,564	,810
B2	16,64	5,485	,574	,804
B3	16,47	4,979	,704	,767
B4	16,60	5,556	,621	,794
B5	16,57	4,833	,661	,780

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,76	7,800	2,793	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	154,448	99	1,560	4,113	,003
Within People Between Items	4,468	4	1,117		
Residual	107,532	396	,272		
Total	112,000	400	,280		
Total	266,448	499	,534		

Grand Mean = 4,15

Lampiran 10 Validitas dan Reliability Kegiatan Sosialisasi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,890	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3,86	,804	100
C2	4,01	,798	100
C3	3,98	,829	100
C4	3,93	,742	100
C5	3,96	,764	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	15,88	6,935	,755	,861
C2	15,73	7,310	,657	,883
C3	15,76	6,811	,759	,860
C4	15,81	7,166	,771	,858
C5	15,78	7,224	,723	,868

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,74	10,780	3,283	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	213,448	99	2,156	1,379	,240
Within People					
Between Items	1,308	4	,327		
Residual	93,892	396	,237		
Total	95,200	400	,238		
Total	308,648	499	,619		

Grand Mean = 3,95

Lampiran 11 Validitas dan Reliability Pemeriksaan Pajak (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,792	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,97	,771	100
D2	3,92	,787	100
D3	4,08	,800	100
D4	4,07	,728	100
D5	4,01	,745	100
D6	3,97	,771	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	20,05	6,755	,762	,706
D2	20,10	7,303	,583	,751
D3	19,94	7,693	,467	,780
D4	19,95	8,189	,404	,791
D5	20,01	8,454	,422	,809
D6	20,05	6,755	,762	,706

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,02	10,404	3,225	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	171,660	99	1,734	1,084	,368
Within People Between Items	1,953	5	,391		
Residual	178,380	495	,360		
Total	180,333	500	,361		
Total	351,993	599	,588		

Grand Mean = 4,00

Lampiran 12 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemeriksaan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi (X2) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,666 ^a	,443	,426	,41172

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X3), Kesadaran Wajib

Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi (X2)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,967	3	4,322	25,498	,000 ^b
	Residual	16,273	96	,170		
	Total	29,240	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,958	,408		2,345	,021
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,238	,096	,242	2,449	,019
	Kegiatan Sosialisasi (X2)	,349	,074	,422	4,690	,000
	Pemeriksaan Pajak (X3)	,297	,095	,294	3,138	,002

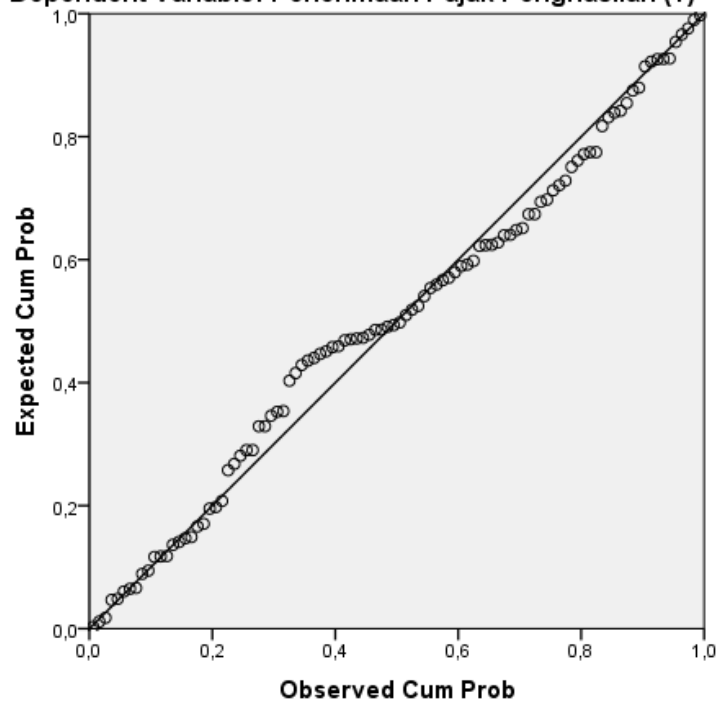
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Coefficients^a

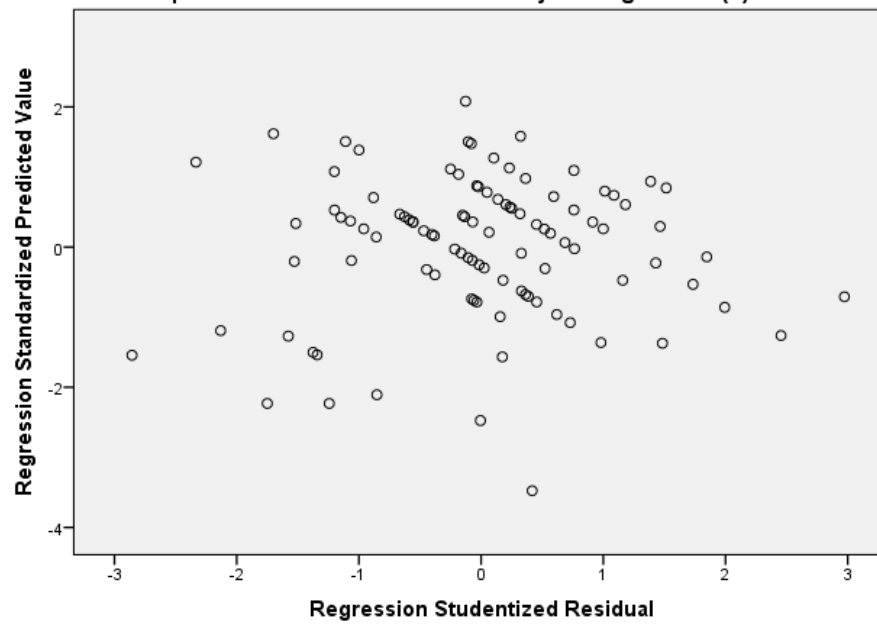
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,909	1,100
	Kegiatan Sosialisasi (X2)	,717	1,395
	Pemeriksaan Pajak (X3)	,662	1,510

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)



Scatterplot
Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)



Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

NILAI T TABEL

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,682	2,314	2,011	1,677
49	2,680	2,312	2,010	1,677
50	2,678	2,311	2,009	1,676

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661
97	2,627	2,277	1,985	1,661
98	2,627	2,276	1,984	1,661
99	2,626	2,276	1,984	1,660
100	2,626	2,276	1,984	1,660

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	73-74	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90-95	0,207
11	0,602	35	0,334	96	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,254		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel